

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes 58 Tahun 2014). Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan (Permenkes 72 Tahun 2016). Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Tujuan pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*Patient safety*) (Permenkes 58 Tahun 2014). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan kefarmasian (Permenkes 72 Tahun 2016).

Praktek kerja lapangan merupakan kegiatan belajar yang melibatkan mahasiswa secara aktif dalam prosesnya. Kegiatan PKL dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam menggunakan metodologi yang relevan untuk menganalisis keadaan, identifikasi masalah, dan menentukan alternatif solusi. Selain itu, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, komunikasi efektif, dan kemampuan motorik (keterampilan) yang diperoleh selama pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran di lahan praktik dirancang berdasarkan garis-garis besar mata ajar, sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar praktik di tatanan yang nyata secara benar dan terarah untuk pencapaian yang telah disyaratkan dalam kurikulum (Irmawati et al., 2007).

1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

1.2.1 Bagi Mahasiswa

- a. Memperkenalkan peran farmasi klinik di rumah sakit terhadap mahasiswa
- b. Memperkenalkan pelayanan kefarmasian di rumah sakit kepada mahasiswa
- c. Memperkenalkan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit kepada mahasiswa.

1.2.2 Bagi Universitas

- a. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan
- b. Evaluasi dalam pertimbangan penyusunan mata kuliah program studi farmasi
- c. Mempersiapkan sumber daya manusia khususnya bidang farmasi yang berkualitas, dan mampu bersaing dengan dunia luar.

1.2.3 Bagi Rumah Sakit

- a. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Universitas Ma Chung dengan Rumah Sakit Tentara dr. Soepraoen
- b. Dapat menjadi media promosi lembaga terhadap institusi kerja

1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa dapat mengetahui pelayanan kefarmasian di rumah sakit
- b. Mahasiswa dapat mengetahui peran farmasi di rumah sakit
- c. Mahasiswa dapat mengetahui pelayanan farmasi klinik di rumah sakit

1.3.2 Bagi Universitas

- a. Universitas dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta melakukan evaluasi dalam pertimbangan penyusunan mata kuliah program studi farmasi.
- b. Universitas dapat mempersiapkan sumber daya manusia khususnya bidang farmasi yang berkualitas, dan mampu bersaing dengan dunia luar.

1.3.3 Bagi Rumah Sakit

- a. Dapat mengenal persis kualitas siswa yang berlatih di Rumah Sakit Tentara dr. Soepraoen
- b. Mendukung program pemerintah
- c. Mendapatkan tenaga kerja sementara sebagai sumber daya perusahaan
- d. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam bidang pendidikan.